

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alasan terjadi sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan.
 - a. Pihak Tergugat tanpa meminta klarifikasi/penjelasan dari penggugat sebagai pemilik tanah telah menetapkan besarnya ganti kerugian secara sepihak terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat.
 - b. Luas tanah yang seharusnya diganti rugi oleh para Tergugat adalah seluas 910 m², sedangkan total luasan tanah milik Penggugat yang dicatatkan dalam daftar luasan nominative hanya seluas 870 m² sehingga masih terdapat luas tanah milik Penggugat seluas 40 m² yang tidak dihitung oleh para tergugat.
 - c. Penetapan nilai ganti rugi yang ditawarkan kepada penggugat dinilai tidak layak dan tidak adil, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) U No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Pelaksanaan pembayaran pengadaan tanah untuk ganti rugi
 - a. Terhadap gugatan penggugat yang dalam amar Putusan Pengadilan gugatannya tidak diterima dan atau gugatannya ditolak, maka

pelaksanaan pembayaran pengadaan tanah untuk ganti rugi nilai/besarnya adalah sesuai dengan penetapan dari pihak tergugat.

- b. Nilai/besarnya ganti rugi berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) U No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Aparat Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan penyuluhan/ sosialisasi terkait Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik dalam program Pembangunan.
2. Aparat Pemerintah harus jujur dan terbuka mengenai besarnya Ganti Kerugian yang diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas Tanah.
3. Masyarakat yang tanahnya terkena Ganti Kerugian harus mengerti dan mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah, karena Pembangunan dibuat untuk kepentingan masyarakat.
4. Kepada masyarakat yang lahannya terkena proyek pengadaan tanah harus secara bersama-sama mengawal seluruh proses penetapan bentuk ganti rugi agar tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah dalam menentukan bentuk ganti rugi.